

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK DI
WILAYAH PT. PERTAMINA EP ASSET 2 PRABUMULIH**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

ANITA RATNA SARI
502015005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN MINYAK DI WILAYAH PT.PERTAMINA
EP ASSET 2 PRABUMULIH



NAMA : Anita Ratna Sari
NIM : 50 2015 005
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
M. Soleh Idrus, SH., MS

Palembang, 25 MARET 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Anita Ratna Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 20 Maret 1997
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
NIM : 50 2015 005
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK DI
WILAYAH PT. PERTAMINA EP ASSET 2 PRABUMULIH**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Februari 2019

Yang Menyatakan,



ANITA RATNA SARI

ABSTRAK

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK DI WILAYAH PT. PERTAMINA EP ASSET 2 PRABUMULIH

ANITA RATNA SARI

Meningkatnya pencurian minyak yang terjadi menimbulkan keresahan bagi PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. Keresahan yang muncul bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindak kejahatan pencurian begitu tinggi. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apa upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencurian minyak dan apa saja kendala dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian minyak di PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian minyak dan untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak di PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada efektifitas hukum yang berkenaan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun sumber data yaitu penelitian lapangan dilakukan di PT. Pertamina EP Asset 2 sedangkan penelitian pustaka dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait. Jenis data yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Pertamina EP Asset 2 termasuk pihak-pihak terkait lainnya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencurian minyak yaitu meminta bantuan keamanan dan koordinasi dengan aparat keamanan baik dengan POLRI maupun dari TNI, memaksimalkan pelaksanaan patrol dan penjagaan di sekitar saluran pipa minyak, meleburkan anggota security untuk mengatasi kekurangan anggota, meningkatkan disiplin, memeriksa anggota security dan pekerja lainnya yang berada di posko dan dalam lokasi pengamanan, bekerjasama dan fungsi lain memberdayakan masyarakat, memeriksa kondisi kendaraan, mendorong penyelesaian kasus sampai terhadap persidangan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, mengikut sertakan masyarakat disekitar untuk melakukan siskamling yang lebih intensif, dan kendala dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana di wilayah PT.

Kata kunci : pencegahan, tindak pidana pencurian minyak, PT. Pertamina

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK DI WILAYAH PT. PERTAMINA EP ASSET 2 PRABUMULIH”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Syamsuddin, SH.,M.H selaku Penasihat Akademik.
6. Bapak M.Soleh Idrus, SH.,M,S selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orang tuaku yang tercinta : Abahku Sulaiman Ali dan Mamakku Asma Beti yang sabar, dan telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun, Om Fitriansyah Akbar Ali dan Aunty Andayani Witarsa yang banyak memberikan pengalaman dan juga dukungan
9. Kakak-kakakku : Khairullah, Lasmi, Lukman Hakim, Cindy Angelya , Antoni Wijaya, Nina Zahara yang sudah membantu dalam bentuk apapun
10. Keponakanku : Chelsea Alzara Wijaya dan M. Nabihan Laal Baraqi
11. Kakekku Tersayang : Muhammad Ali (yang selalu memberikan dukungan dan semangat dikalah jauh maupun dekat)

12. Sahabatku : Lucky Sinaga (terima kasih yang selalu ada di sampingku dan *udah nemeni* kerumah dosen, kampus, dll), Indah Hutami, M. Yusuf Arafa, Masayu Mazna, Septa
13. Sepupuku : Khodijah Layla Ramadhana, Asiya Zakkiya Ali, Fatima Adiba Ali, Sarah Devi, Sonali Anjely
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan sertafasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi saya sendiri, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 Febuari 2019

Penulis



ANITA RATNA SARI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia setidaknya berupa kebutuhan materil dan spiritual. Antara kedua kebutuhan materil dan spiritual itu, kebutuhan materil yang paling banyak membutuhkan interaksi dengan sesama manusia. Misalnya, untuk mendapatkan sejumlah beras, seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang. Untuk mendapatkan uang sejumlah tersebut, tentunya seseorang harus melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang itu harus berusaha atau bekerja agar mendapatkan sejumlah uang.

Kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut, tidak semua orang melakukan usaha atau bekerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Ada segelintir orang yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan norma hidup bermasyarakat. Misalnya saja melakukan tindak pidana pencurian. Terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meningkatnya jumlah pengangguran yang pada akhirnya berpotensi meningkatnya tindak pidana, khususnya

tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang kerap terjadi di lingkungan sosial.

Tindak pidana yang sering terjadi antara lain, monopoli harga minyak, pembajakan dalam pendistribusian, pencurian minyak, penambangan ilegal, penyelundupan minyak, ketidakstabilan keamanan di negara penghasil minyak dan lainnya. Dalam penulisan ini akan dibahas masalah pencurian minyak. Contohnya saja, kasus pencurian minyak mentah di PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. “Empat Kawan *Illegal Tapping*” di Prabumulih Diringkus Polisi, Curi Minyak Mentah Kondensat” empat pelaku pencurian minyak atau *illegal tapping* jenis kondensat milik PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih ketika diamankan petugas, senin (23/4/2018).Kawan pencuri melakukan aksi mencuri minyak dengan cara *hottap* atau melubangi pipa menggunakan *clam* berkeran¹. Meningkatnya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. Keresahan yang muncul bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindak kejahatan pencurian yang begitu tinggi.

Minyak merupakan salah satu kebutuhan vital bagi semua Negara. Penggunaan minyak sudah dilakukan sejak 5000 tahun sebelum masehi oleh Bangsa Assyria dan Sumeria tapi bukan sebagai bahan bakar. Pada abad ke-19 seiring perkembangan industri, pengolahan minyak semakin maju dan modern². Minyak yang berguna sebagai bahan bakar untuk mengoperasikan mesin sangat dibutuhkan oleh negara dibidang transportasi dan industri.

¹<http://sumsel.tribunnews.com/2018/04/23/empat-kawan-illegal-tapping-pertamina-di-prabumulih-diringkus-polisi-curi-minyak-mentah-kondensat> diakses tanggal 31/10/2018

²www.history.com diakses tanggal 30/10/2018

Permintaan konsumen terhadap minyak tidak pernah berhenti cenderung meningkat setiap tahun. Padahal minyak adalah sumber daya alam yang tergolong sulit terbaharui dan tidak tersebar secara merata. Jumlah yang terbatas dan permintaan tinggi ini membuat harga mahal di pasaran. Negara-negara bersedia membayar mahal karena ketidaktersediaan minyak dapat melumpuhkan perekonomian nasional juga internasional. Perekonomian dunia sangat bergantung dengan ketersediaan minyak karena itu, tidak mengherankan bila negara saling berlomba mengeksplorasi sumber daya alam ini

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan suatu perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, buku II BAB XXII. Dalam KUHP R.Soesilo berbunyi : “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“ .

Dalam penulisan ini, penulis tertarik, untuk melakukan penelitian tentang pencurian minyak PT. Pertamina EP Asset 2. PT. Pertamina EP Asset 2 merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang bisnis energi di sektor hulu dan hilir. Bisnis sektorhulu

meliputi kegiatan dibidang-bidang eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK DI WILAYAH PT. PERTAMINA EP ASSET 2 PRABUMULIH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa upaya yang dapat di lakukan oleh PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencurian minyak ?
2. Apa saja kendala dalam meminimalkan terjadinya tindak pidana pencurian minyak di PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada kajian bidang hukum pidana. Adanya permasalahan tersebut di perlukan data dan pembahasan, maka subjek penelitian ini pada upaya pencegahan tindak pidana pencurian minyak di wilayah PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih dalam mencegah tindak pidana pencurian minyak
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian minyak di PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih

D. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya³.
2. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku⁴.

³<https://kbbi.web.id/upaya.html> diakses tanggal 31/10/2018

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta 2018

3. Tindak Pidana adalah Kelakuan/*hendeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab⁵.
4. Pencurian dari segi bahasa (*etimologi*) berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁶.

Pencurian adalah mengambil barang atau sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum⁷

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi⁸.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas, maka metode pendekatan yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada efektivitas hukum yang berkenaan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm, 56

⁶Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 346-347

⁷S.R Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya*, Ahaem Petehaem, Jakarta, 1983, Pasal 362

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm, 112-114

2. Sumber dan jenis data

a. Sumber data

1) Penelitian lapangan

Penelitian yang dilakukan di lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data. Penelitian lapangan dilakukan di PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

2) Penelitian kepustakaan

Penelitian melalui kepustakaan bertujuan untuk penunjang data skunder, mendapat gambaran atau informasi tentang penelitian. Penelitian pustaka di lakukan di Perpustakaan Daerah Palembang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Jenis data

1) Data primer

Merupakan data yang di peroleh setelah melalui wawancara dengan pihak PT.Pertamina EP Asset 2 Prabumulih

2) Data Sekunder

Merupakan data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan

Data sekunder dibagi 3 :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum seperti, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,

c) Bahan hukum tertier

Bahan-bahan yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

F. Sistematika Penulis

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, ruang lingkup data dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pencurian

BAB III PEMBAHASAN

Bab tiga berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai yang melatar belakangi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Minyak Di Wilayah PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Minyak Di Wilayah PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika.Jakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- M.Sudrajat Bassar, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar*. Politea. Bogor
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraiannya*, Ahaem Petehaem, Jakarta, 1983
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Eresco

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta

C. INTERNET

www.history.com

<https://kbbi.web.id/upaya.html>

www.pertamina.com

<http://sumsel.tribunnews.com/2018/04/23/empat-kawanan-illegal-tapping-pertamina-di-prabumulih-diringkus-polisi-curi-minyak-mentah-kondensat>

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Ifien Anindra, Staff Security, 21 Januari 2019 di Kantor PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih

Wawancara dengan Bapak Jhoni Hermawan, Komandan Patroli, 21 Januari 2019 di Kantor PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih

Wawancara dengan Bapak Purnomo, 23 Januari 2019 di Kediaman Bapak Purnomo

Wawancara dengan Bapak Soetedjo, Security, 21 Januari 2019 di Kantor PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih